



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :800/ 032. /SK/DK-PS/II/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Dinas Kesehatan perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;

b. Bahwa untuk penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Pengadaan Barang E Catalog, Jasa Konsultasi, Pengadaan Barang, Konstruksi) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
- b. Menyiapkan dokumen pengadaan,
- c. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui papan pengumuman resmi,
- d. Menilai kualifikasi penyedia melalui kualifikasi atau prakualifikasi,
- e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- f. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA,
- g. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA,
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada KPA
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai.

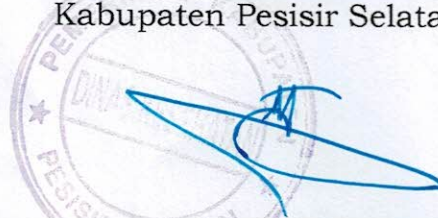
KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang e-katalog mempunyai tugas melakukan proses pengadaan e-katalog barang dan jasa

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 26 Februari 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

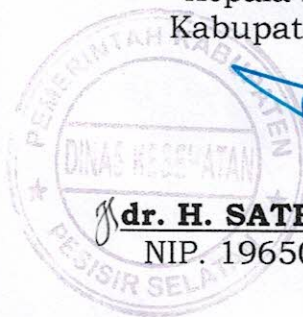
Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800/ 032. /SK/DK-PS/II/2021
Tanggal : 26 Februari 2020
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2021

No	Nama/NIP	Uraian Tugas	Unit Kerja
1	Dori Sandra Yudhistira, SE 198505022008011001	Untuk Pengadaan E Catalog	Anggota Pokja ULP
2.	Syamsul Hendry, SKM 198205162006041004	Untuk Jasa Konsultansi	Anggota Pokja ULP
3.	Nasta Fedriady 197512162007011004	Untuk Pengadaan Barang	Anggota Pokja ULP
4.	Arif Nurman Florisa, ST 198306242010011023	Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi	Kasubag Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002